



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota TNI terhadap Anak

Deisya Devita Mayshanda Berlin, Dini Dewi Heniarti*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 15/09/2023

Revised : 11/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 81-86

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan atau pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana, di samping tindak pidana sebagai syarat pemidanaan yang pertama. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim, terutama dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Jenis penelitiannya Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitis, dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dengan Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2). Akan tetapi terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan No. 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, di mana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi dibawah minimal yang merupakan tidak akan memberi efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana, Pelecehan Seksual.*

ABSTRACT

Error or criminal responsibility is a requirement for criminalization or imposition of criminal sanctions on perpetrators of criminal acts, in addition to criminal acts as the first requirement for criminalization. The judge's consideration plays an important role in determining the value of the judge's decision, especially in terms of justice and legal certainty. This study aims to determine the criminal responsibility of perpetrators of sexual harassment by members of the Indonesian National Army reviewed from Law No. 35 of 2014 and the judge's consideration in the case of sexual harassment by members of the Indonesian National Army Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 is in accordance with the purpose of criminalization. This research uses a descriptive qualitative approach. The type of research is normative juridical, the research specification is descriptive-analytical, and uses library research data collection techniques. The criminal responsibility of perpetrators of sexual harassment by members of the Indonesian National Army with Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, is in accordance with the provisions of Article 81 paragraph (2). However, regarding the Judge's Consideration in the case of sexual harassment by members of the Indonesian National Army Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 has not yet been in accordance with the purpose of criminalization, where the Panel of Judges imposed sanctions below the minimum which will not give a deterrent effect that can prevent sexual harassment of children.

Keywords : *Cosmetics; Mercury; Consumer Protection*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap tindak pidana harus diproses melalui jalur hukum. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana untuk menyelesaikan suatu tindak pidana (Fitriani & Harahap, 2021). Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, mengacu pada konsep meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka dan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Hal ini melibatkan penilaian apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Agar pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan dan hukuman dapat dijatuhkan, maka perlu adanya kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (Sambas & Mahmud, 2019).

Agar kesengajaan memenuhi persyaratan sebagai tindak pidana, kesengajaan harus memenuhi tiga komponen penting yaitu pertama, dilakukannya suatu tindakan yang dilarang; kedua, akibat yang ditimbulkan yang menjadi dasar utama pelarangannya; dan ketiga, pengakuan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya melanggar hukum. Sedangkan, culpa atau kelalaian/kealpaan adalah jenis kesalahan yang terjadi ketika seseorang gagal mematuhi standar perilaku yang ditentukan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang (Wati, 2020).

Hukum pidana (materiil) sendiri memuat suatu asas pokok yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kepastian hukum tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu. Asas ini, yang dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, melarang penuntutan terhadap seseorang tanpa adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan atau tindakannya merupakan tindak pidana (Kusumaatmadja & Sidharta, 2021).

Hukum Pidana Militer dalam arti materiil yaitu kumpulan dari tindak pidana, perumusannya dan ancaman hukumannya, atau dengan kata lain perbuatan apa yang akan dihukum. Sedangkan Hukum Pidana Militer dalam arti formil yakni mengatur tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan pengadilan, cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dengan kata lain Hukum Pidana Formil mempertahankan Hukum Pidana Materiil. Hukum Pidana Formil ini disebut juga Hukum Acara Pidana, yang mengatur proses di depan Pengadilan (proses *recht*), oleh karena itu Hukum Acara Pidana tentara merupakan pula sebagai proses *recht* dari Hukum Pidana Tentara (Salim, 2002).

Pengadilan Militer adalah lembaga yang memegang yurisdiksi atas masalah hukum dalam sistem peradilan militer. Sistem ini mencakup berbagai tingkat pengadilan, seperti Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer berfungsi sebagai badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, menjamin tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Keberadaan Pengadilan Militer ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yurisdiksi Pengadilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah (Henarti, 2017) ; Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit dan non-prajurit yang ditentukan oleh keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, Menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata, Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, Mengadili perkara koneksitas (apabila ditentukan oleh Menhan dengan persetujuan Menkeh).

Ketika seorang personel militer terlibat dalam tindakan asusila, mereka menghadapi risiko melanggar hukum pidana dan hukum disiplin. Ini menyiratkan bahwa mereka tidak hanya menghadapi potensi hukuman di bawah sistem hukum biasa, tetapi juga di bawah Hukum Disiplin Militer, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Kasus-kasus pidana yang dibahas dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek masyarakat, termasuk kesejahteraan mental dan moral, dinamika keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat, khususnya di dalam lingkungan militer (Saputra & Ishak, 2019) .

Adapun kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh prajurit militer yaitu Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oditur Militer menuntut Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair penjara pengganti 3 (tiga) bulan, serta pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer TNI-AD. Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa yaitu pidana pokok penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 2 (dua) bulan, serta pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer TNI-AD. Sedangkan pada Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”. Isi pasal tersebut tidak sesuai dengan putusan Hakim yang menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa dengan sanksi di bawah minimum.

Dalam melaksanakan tugas di atas, hakim dituntut secara profesional, agar dalam menerapkan hukum tidak terjadi kesalahan sehingga kemampuan secara akademik dan empirisnya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dalam menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tidak dapat diabaikan, karena itu merupakan salah satu sumber pertimbangan dalam memberikan putusan yang adil (Rifai & Saleh, 2020) .

Mukti Arto mengemukakan, bahwa pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam menentukan nilai putusan hakim, terutama dalam hal keadilan (e aequo et bono) dan kepastian hukum. Selain itu, sangat penting untuk memasukkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pertimbangan. Hal ini memastikan bahwa evaluasi hakim dilakukan dengan sangat hati-hati, tepat, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak diperiksa secara teliti dan cermat, maka putusan yang dibuat oleh hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Rifai, 2020) .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022).” (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (studi kasus: Putusan No. 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022) sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif-analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan Pustaka.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kealpaan. Tindak Pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dapat dipidana, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika ditentukan secara khusus oleh ketentuan perundang-undangan.

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Kemampuan bertanggung jawab yaitu ditentukan dengan adanya dua faktor, yakni pertama, faktor akal yaitu pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kedua, faktor kehendak yaitu pelaku dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan yaitu pelaku melakukan perbuatan pidana dengan mengetahui dan menghendakinya. Serta kealpaan yaitu berkaitan dengan kurangnya kehati-hatian.

Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar penghapus kesalahan. Alasan pembenar yaitu tindakan pelaku tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana contohnya adalah perbuatan yang dilakukan untuk membela diri (*noodweer*), keadaan darurat, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Alasan pemaafan yaitu suatu tindakan yang seharusnya dapat dihapuskan tetap melanggar hukum, tetapi pelakunya dibebaskan dari kesalahan dan dengan demikian tidak dapat dijatuhi hukuman, contohnya adalah pelaku yang sakit atau terganggu jiwanya, perbuatan yang dilakukan secara terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan melakukan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi dianggap sah.

Pada kasus Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, Terdakwa merupakan seorang prajurit TNI-AD yang telah melakukan tindak asusila dengan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, di mana Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Pada awal mula, Terdakwa mengenal Korban dari temannya yang bernama Fira Yunita yang merupakan kakak Korban pada awal bulan Januari 2022, mulai dari situlah Korban mulai akrab dengan Terdakwa. Pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan, Terdakwa membujuk Korban, kemudian Korban menolak dan berkata bahwa ia masih dibawah umur. Tetapi Terdakwa tetap melakukan bujuk rayu bahwa ia akan bertanggung jawab jika Korban hamil, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak dua kali. Karena perilaku Terdakwa tersebut, Korban takut untuk bertemu dengan Terdakwa dan lebih memilih untuk menyendiri karena merasa malu dan khawatir orang lain akan mengetahui kejadian tersebut.

Terdakwa ingin bertanggungjawab untuk menikahi Korban ketika sudah cukup umur dan telah meminta maaf kepada keluarga besar Korban terutama kepada ibunya yaitu Rahmawati. Sebagai bentuk tanggungjawabnya, Terdakwa telah memberikan uang sebanyak dua kali kepada korban masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup.

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari kasus yang telah dijabarkan di atas, Terdakwa telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yakni (1)Terdakwa mampu bertanggungjawab, di mana pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah. (2) Adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan pada diri Terdakwa, di mana Terdakwa dengan sengaja membujuk Anak agar melakukan hal yang diinginkan oleh Terdakwa. (3) Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar penghapus kesalahan, di mana Terdakwa tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yang diatur di dalam Pasal 44, 48, 49, dan 51.

Oleh karena itu, Terdakwa memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang rumusan berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam status Terdakwa yang merupakan Prajurit TNI-AD, Terdakwa dikenai Pasal 26 KUHPM yaitu dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata secara berbarengan dengan pidana utama, justru tidak memperbedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya hanya 3 tahun), hakim militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Yang dimaksud dengan “tidak

layak” (ongeschikt) adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer (Sianturi, 2010).

Sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, keterlibatan Terdakwa dalam hubungan seksual dengan anak di bawah umur merupakan tindakan yang tidak patut dan bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan dan kemanusiaan yang berlaku di lingkungan militer. Bukti-bukti ini menunjukkan kegagalan Terdakwa untuk mematuhi standar kepatutan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam interaksi sosial.

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana Terdakwa pada Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 yakni 3 (tiga) tahun pidana penjara, dengan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 2 (dua) bulan, serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sejalan dengan tujuan utama pemidanaan, yaitu untuk memfasilitasi rehabilitasi pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat secara sosial, serta berfungsi sebagai pencegahan bagi pelaku dan calon pelaku di masa depan.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.

Menurut Lilik Mulyadi, aspek mendasar dari pertimbangan yuridis hakim adalah untuk menentukan adanya unsur-unsur tindak pidana, dan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan ini sangat penting dalam menentukan kelayakan dan keabsahan putusan hakim (Mulyadi, 2007).

Dalam ketentuan RKUHP Pasal 54 ayat (1), menerangkan bahwa “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: (1) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, (2) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana. (2) Sikap batin pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. (3) Cara melakukan Tindak Pidana. (4) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana. (5) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana. (6) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana. (7) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban (8) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban dan/atau. (9) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari rumusan Pasal tersebut, Hakim telah memenuhi semua pertimbangan pemidanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan RKUHP Pasal 51, tujuan pemidanaan yaitu “mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Pada Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, bahwa Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Anak dengan cara melakukan bujuk rayu terhadap Anak agar mau melakukan persetujuan dengannya, Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Requisitoir Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim adalah Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI-AD.

Di dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi yaitu Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun serta menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana Denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 2 (dua) bulan, dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

Berdasarkan penelitian, peneliti tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini putusan belum sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan

pengayoman masyarakat. Sanksi dibawah minimal yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak akan memberi efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak. Dengan memberikan hukuman dibawah minimal, para ‘calon pelaku’ akan melakukan perbuatannya tanpa rasa takut pada hukum. Namun, hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dengan Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa ialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa atas perbuatannya. Pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sejalan dengan tujuan utama pemidanaan, yaitu untuk memfasilitasi rehabilitasi pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat secara sosial, serta berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku dan calon pelaku di masa depan.

Pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, di mana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi dibawah minimal yang merupakan tidak akan memberi efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak. Namun, hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>
- Heniarti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum & pembaruan hukum nasional*. Refika Aditama.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2021). *Pengantar ilmu hukum Suatu pengenalan Pengenalan Pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum buku 1*. Penerbit Alumnus.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2020). *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Nas Media Pustaka.
- Rifai, A., & Saleh, N. A. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.
- Salim, M. F. (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (2 ed.). Mandar Maju.
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP*. Refika Aditama.
- Saputra, R. Y., & Ishak, S. (2019). Penerapan Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 938. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5268>
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia*.
- Wati, E. R. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>